

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Author:

Wahyu Agus Yudianto¹
Sri Astutik²
Nur Handayati³

Affiliation:

Universitas Dr. Soetomo
Surabaya^{1,2,3}

Corresponding email

way.aim7@gmail.com¹
sri.astutik@unitomo.ac.id²
nur.handayati@unitomo.ac.id³

Histori Naskah:

Submit: 26-01-2025
Accepted: 27-01-2025
Published: 29-01-2025



an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman online ilegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif.

Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi Pustaka. Analisis pada penelitian hukum menggunakan metode deduktif dalam menjawab permasalahan

Hasil penelitian: Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif.

Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyedia Aplikasi, Pinjaman Online, Ilegal

Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini mempengaruhi terhadap pola perilaku masyarakat untuk melaksanakan setiap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi informasi pada era digitalisasi tentu akan mempengaruhi terhadap perubahan dalam pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di era digitalisasi. Perubahan atas apa yang menjadi digitalisasi ini tentu sangat dipengaruhi dari beberapa aspek mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan budaya yang hidup di masyarakat.

Peranan perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya di bidang internet, secara tidak langsung berdampak pada timbulnya peluang atau potensi baru dalam dunia bisnis yang sebelumnya belum ada atau berkembang di kalangan manusia. Satu di antara aktivitas yang menerapkan peluang tersebut ialah perbankan, yang membawa pada penciptaan berbagai inovasi baru oleh manusia dalam rangka menyediakan berbagai layanan. Era ekonomi digital saat ini telah diliputi oleh banyak perkembangan teknologi, satu di antaranya ialah Financial Technology (*fintech*) dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* (*P2P Lending*). Pinjaman *online* dimaknai sebagai suatu cara yang melibatkan jaringan online dalam kegiatan memberikan pinjaman kepada peminjam (*borrower*), sehingga dapat diartikan tidak terjadi tatap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Peminjam (*borrower*) tersebut dapat berupa individu maupun entitas bisnis.¹

Seiring berjalannya zaman, kebutuhan manusia selalu bertambah. Salah satu caranya ialah manusia dituntut untuk bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang cara lain yang digunakan ialah dengan cara meminjam uang (utang piutang). Utang piutang adalah suatu proses memberikan kepada seseorang yang membutuhkan baik berupa uang atau barang yang sudah sama-sama disepakati, dan akan dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Salah satu bentuk pinjaman uang yang disukai masyarakat sekarang adalah pinjaman uang yang berbasis teknologi atau dikenal pinjaman online.² Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.³

Semakin berkembang zaman, semakin beragam pula variasi fenomena mengenai perbuatan pidana yang akan muncul, dalam kaitannya dengan pinjaman *online*, sejatinya sudah dibuat berbagai regulasi yang cukup, namun memang, karena pertumbuhan perusahaan yang kian pesat dan kebutuhan masyarakat akan dana instan yang terus meningkat membuat berbagai regulasi dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka tindak pidana di bidang *fintech* sulit untuk di turunkan.⁴

Peraturan-peraturan diciptakan guna tercapainya kepastian hukum terkait ruang lingkup, tata cara kelola, dan pengawasan akan kinerja mauapun kegiatan yang dilakukan oleh finansial teknologi, akan tetapi seiring perkembangan zaman, banyak sekali bermunculan *start-up* finansial teknologi yang berkembang, persyaratan yang berat untuk menjadi finansial teknologi yang legal menjadikan banyaknya bermunculan finansial teknologi ilegal, mudahnya membuat aplikasi dan minimnya sanksi menyebabkan banyaknya bermunculan finansial teknologi ilegal.⁵

¹ Eka Budiyantri. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal,” *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11, 19–2.

² Putri Sari Nilam Cayo. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online., *JUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA*, 15(2), 59–67.

³ *Ibid*

⁴ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(2), 1–25

⁵ *Ibid*

Transaksi pinjaman online merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat, namun sebenarnya telah dibakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016). Disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ruang lingkup *fintech* mencakup atas kegiatan pembayaran, investasi, transaksi jual beli, pinjam-meminjam uang atau biasa dikenal dengan sebutan pinjaman *online*. Penerapan sistem P2P Lending dalam transaksi pinjaman *online* menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No.77/POJK.01/2016) guna mengatur mengenai pinjaman *online*. Menurut POJK tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang memungkinkan adanya pertemuan secara langsung yang didukung oleh sistem elektronik dengan memanfaatkan akses internet dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dan pemberi pinjaman yang menyangkut mata uang rupiah.⁶ Pinjaman *online* sendiri banyak diminati sebagai jalan keluar masalah keuangan dikarenakan aksesnya yang mudah, segala prosedur serta persyaratan-persyaratan yang pada mulanya harus dilakukan secara tatap muka tidaklah lagi diperlukan dalam mengajukan pinjaman *online*.⁷

Kondisi krisis saat ini dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal dengan menawarkan berbagai macam *platform* media digital sebagai bentuk penawaran kepada masyarakat untuk dapat menggunakannya yang mana target daripada pelaku ini sendiri ialah masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah dan juga pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik terhadap bidang keuangan.⁸

Akibatnya, banyak layanan pinjaman online muncul untuk memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh pandemi. Namun, faktanya bahwa beberapa dari pinjaman *online* yang baru muncul ini tidak memenuhi persyaratan hukum, yang berarti bahwa pinjaman *online* tersebut merupakan tindakan ilegal. Keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat. Pada Januari 2024, Satgas PASTI, atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, kembali membekukan 233 pinjaman *online* ilegal dan 78 pemberi pinjaman (pinpri) di berbagai *situs web* dan aplikasi karena kontennya berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar peraturan tentang penyebaran informasi pribadi. Sejak 2017 hingga 31 Januari 2024,

⁶ EK Panginan and Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 12–26.

⁷ Shalsabila Putri Maharani Tambunan, Z. Z. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal EDUCATIO*, 9(2), 833–839.

⁸ Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakart. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 109–121.

Satgas telah menghentikan 8.460 keuangan ilegal, termasuk 1.218 investasi ilegal, 6.991 pinjaman *online*/pinpri ilegal, dan 251 gadai ilegal.⁹

Di Indonesia, ada beberapa kasus yang sangat mengejutkan di mana masyarakat mengeluhkan penagihan pinjol yang tidak sah, ada pula yang mempekerjakan orang lain untuk menagih utang dan menggunakan kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, dan menyorot pengguna sampai mereka dikejar dan ditagih secara paksa. Hilang hak privasi pengguna layanan pinjaman *online* dan penggunaan informasi pribadi pengguna untuk tujuan penyalahgunaan adalah jenis pelanggaran lainnya. Dalam situasi lain, data pengguna yang tidak tercantum dalam perjanjian sebelumnya didistribusikan, mencemari reputasi pengguna pinjol. Pengguna pinjaman *online* mungkin mengalami serangan psikologis atau bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Aplikasi *fintech*, malah lebih menguntungkan pengguna dan debitur daripada menawarkan kemudahan. Bunga yang harus dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik jika debitur tidak dapat membayar utang.¹⁰

Pelaku penyedia aplikasi pinjaman *online* ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Selain itu, pelaku penyedia aplikasi pinjaman *online* ilegal juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawannya. Hal ini disebut sebagai asas *vicarious liability*.

Permasalahan kejahatan ini karena banyak khalayak umum yang menjadi korban pinjaman *online* ilegal. Meskipun ditegaskan bahwa didalam kerangka kemajuan internet pemberi pinjaman adalah yang menjadi sasaran kejahatan, di mana inilah penyebab banyak pemegang rekening yang ceroboh dalam melakukan pembayaran sesuai dengan pemahaman yang mendasarinya sesuai dengan yang telah disepakati. peminjam adalah tidak membayar sesuai dengan yang disepakati yang ingkar janji pada kewajibannya, karena tidak membayar kewajiban kepada penyewa yang menyebabkan pemberi pinjaman mengalami kerugian.¹¹

Pinjaman yang melanggar hukum pinjaman *online* disebabkan oleh kerangka regulasi atau aturan yang lemah untuk *fintech*. Akibatnya inovasi di depan dan aturan di belakang. Dengan transformasi zaman yang berkembang pesat, mau tidak mau harus ada kegiatan luar biasa yang cepat agar masyarakat tidak menjadi korban. Unsur lainnya adalah, karena masalah utama seperti kesulitan mendapatkan dana dari yayasan formal, misalnya perbankan dalam menjawab kebutuhan pokok masyarakat. Jadi pinjaman *online* yang melanggar hukum menciptakan kesan yang menawarkan jumlah dan respons yang sederhana, cepat, dan besar kepada masyarakat umum, serta kemampuan keuangan yang belum terlalu baik dengan tidak memikirkan efeknya.¹²

Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman *online* ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman

⁹ Refa Alya Putri. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17(1), 246–249.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Joko Sriyono, A. S. M. (2022). *Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*. 10(02), 1–19.

¹² *Ibid*

online illegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman *online* ilegal dalam hukum positif.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini hukum dan studi kasus “analisis yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online ilegal“. Untuk penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis.

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif dalam menjawab permasalahan

Hasil

1. Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal

Saat ini marak pinjaman online dan banyak yang ilegal. Penyebab maraknya pinjol ilegal diantaranya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat rendah. Gap literasi dan inklusi keuangan cukup besar, artinya masyarakat selama ini hanya tahu membeli atau menggunakan produk keuangan tanpa memahami karakteristik produk tersebut. Permasalahan pinjaman *online* kian hari terus menjadi sorotan publik. Terakhir, permasalahan *fintech* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi, dikarenakan penagihan pinjaman tersebut. Bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman *online* ini juga beragam jenisnya. Mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini.

Salah satu kegiatan dalam bisnis di bidang jasa pada saat ini banyak menimbulkan kasus dimasyarakat, ramai pemberitaan di media adalah penawaran jasa pinjaman *online* secara elektronik menggunakan media *SMS* atau *WhatsApp* adalah pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pelaku usaha tidak dilarang melakukan kegiatan bisnisnya bidang jasa pinjaman *online* tapi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus terdaftar pada OJK dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan perlindungan hak hak konsumen. Jasa pinjaman *online* yang terdaftar di OJK adalah pinjaman *online* yang legal, sedangkan pinjaman *online* yang tidak terdaftar pada OJK adalah pinjaman *online* yang ilegal yang banyak menimbulkan kasus yang lagi santer pemberitaannya melalui media pada saat ini.

Maraknya kasus kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban yang telah melaporkan keluhan terhadap OJK. Data dari Lembaga Bantuan hukum Jakarta mencatat kasus pinjaman *online* semakin bertambah di setiap tahunnya. Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman *online*. Sedangkan belum dipastikan dalam kasus pinjaman *online* kreditur yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena

saat ini banyak dari pihak debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal.¹³

Pinjaman *online* ialah fasilitas peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi dan yang dilakukan secara daring (*online*). Layanan peminjaman *online* ini menggunakan sistem *P2P Lending*, yakni penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui internet yang dapat mempersingkat proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang dan tanpa harus memiliki rekening di bank.

Pinjaman *online* menjadikan proses peminjaman menjadi mudah, namun tidak dipungkiri pinjaman online rawan untuk disalahgunakan, di antaranya: Bisnis tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen (masyarakat), kehilangan potensi penerimaan pajak, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, terdapat risiko yang tinggi, dan adanya

Pinjaman *online* diawali oleh perusahaan *fintech*. Sehingga, mulai timbullah banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan teknologi informasi yang berkembang melalui smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet, maka dari itulah layanan kredit pinjaman *online* bank mulai tumbuh subur di Indonesia.

Apabila terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka tindakan pidana dapat diajukan, misalnya jika terjadi pembocoran data pribadi oleh pemberi pinjaman, maka peminjam dapat mengajukan tuntutan terkait tindakan pidana pembocoran data pribadi. Pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh peminjam saat mengisi aplikasi secara elektronik. Pelaku usaha peminjam dana *online* harus memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang digunakan dalam transaksi layanan peminjaman dana secara *online*. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha jika mereka melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya yang meresahkan masyarakat. Misalnya, jika pinjaman dana *online* ilegal tidak terdaftar di OJK dan melakukan berbagai pelanggaran seperti tindakan pidana, perbuatan tidak menyenangkan, tindakan pidana susila, mengirim gambar-gambar porno, atau melakukan pembocoran data pribadi, maka OJK dapat membekukan izin usaha mereka atau mencabut izin usahanya.¹⁴

Pinjaman dana *online* ilegal seringkali melakukan berbagai pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Mereka menawarkan jasa pinjaman online kepada masyarakat melalui pesan *WhatsApp* atau *SMS* dengan janji berbagai kemudahan, seperti pinjaman tanpa jaminan yang cepat cair hanya dengan mengisi data pada tautan yang disediakan. Namun, ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, pelaku usaha pemberi pinjaman *online* ilegal

¹³ Mahrus Ali. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

¹⁴ Siti Hidayah. (2024). Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal. *Yustisi*, 11(1), 296–312.

melakukan serangkaian tindakan yang tidak sesuai hukum, yang sebelumnya tidak diinformasikan kepada peminjam. Kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam online ilegal seringkali tidak seimbang dan tidak adil. Tingkat bunga yang ditetapkan seringkali sangat tinggi, bahkan mereka seringkali menawarkan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar. Hal ini membebani peminjam dengan kewajiban membayar tunggakan, bunga yang tinggi, dan tawaran pinjaman baru yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menutupi pinjaman sebelumnya yang belum dibayar. Praktek semacam ini melanggar prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan.¹⁵

Keluhan yang seringkali diajukan oleh masyarakat terkait layanan aplikasi pinjaman dana online ilegal adalah ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, terutama pembayaran cicilan utang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, melebihi bunga pinjaman umum. Pelaku jasa peminjaman dana online ilegal ini, saat melakukan penagihan, sering melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi yang seharusnya dijaga dan dirahasiakan, tanpa izin dari pemilik data. Tindakan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁶

Pinjaman online ilegal ini sangat membahayakan bagi masyarakat karena tidak bisa diawasi oleh OJK, karena tidak ada regulator dan peraturan khusus sehingga penyelenggara fintech ilegal semakin tidak terkendali. OJK tidak bergerak sendiri dalam menangani perusahaan fintech ilegal, melainkan bekerjasama dengan institusi penegak hukum dalam satu wadah, yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI). OJK memang rutin mengumumkan daftar pinjaman online resmi sebagai salah satu strategi dalam mengedukasi masyarakat. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK dalam daftar pinjol resmi. Masyarakat sendiri bisa mengakses daftar pinjaman online. Ciri-ciri perusahaan yang memberikan pinjaman online ilegal:

- a. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
- b. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
- c. Pemberian pinjaman sangat mudah
- d. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
- e. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
- f. Tidak mempunyai layanan pengaduan
- g. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
- h. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
- i. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).¹⁷

Pasal 27 UU ITE telah mereformulasi sejumlah tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP. Di antaranya adalah tindak pidana kesusilaan yang diuraikan dalam Pasal 282 dan Pasal 283, perjudian yang termaktub dalam Pasal 303, serta penghinaan atau pencemaran nama

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Idem*

¹⁷ Joko Sriyono, A. S. M. (2022). *Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*. 10(02), 1–19.

baik sebagaimana yang terperinci dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Tak ketinggalan, ketentuan ini juga mengatur tentang pemerasan atau pengancaman yang dipaparkan dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP

Perbuatan perusahaan terhadap pengguna jasa aplikasi pinjaman *online* sudah termasuk dalam kategori tindak pidana karena bagi “perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE.” “Kemudian, tindakan berupa pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* terhadap nasabah” guna menagih hutang yang seharusnya dibayarkan dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Pasal 27 ayat (4), pasal 27 ayat (3) UU ITE dan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

- a. Setiap orang, pengertian setiap orang ditafsirkan sebagai individu atau sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Yang merupakan subjek hukum ialah perusahaan pinjaman *online* illegal.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum dan dilakukan secara sadar. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman *online* illegal melakukan penagihan intimidatif kepada nasabahnya dengan ancaman dan fitnah yang dituduhkan kepada korban dan mengirim tuduhan/ fitnah tersebut dalam bentuk pesan teks/sms ke kontak yang tersimpan di handphone korban dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Dan perusahaan pinjaman online illegal menyadari jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Standart *Operating Procedure* (SOP) penagihan.
- c. Perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini tersebut sesuai dengan tindakan perusahaan pinjaman *online* illegal yang melakukan tuduhan dan fitnah dengan isi bahwa korban membawa lari uang perusahaan dan tidak mau mengembalikannya.
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman online illegal yang menyebarkan tuduhan/ *fintech* bahwa korban membawa lari uang perusahaan

Peraturan hukum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan *fintech*, yakni POJK No. 77/POJK.01/2016, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI NO. 19/2017), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017).

Pasal 32 Juncto (jo), Serta Pasal 48 UU. No. 11 Tahun 2008 Juncto (jo) UU. No. 19 Tahun 2016 mengatur apa saja sanksi yang diberikan terhadap *fintech* ilegal berdasarkan peraturan yang ada. Faktanya hingga saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini regulasi hukum pidana belum menyentuh terkait dengan pengaturan tindak pidana pinjaman *online* illegal sebagai suatu delik pidana. Sampai saat ini peraturan pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana peraturan tersebut masih pemberian dari negara Belanda yang biasa disebut *Wetboek Van*

Strafrecht (WVS) yang telah diterjemahkan dengan Bahasa Indonesia. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri belum mengatur secara detail mengenai permasalahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.¹⁸

Dasar hukum dari pinjaman online sendiri diatur di dalam POJK No 77/POJK.01/2016. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.

Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016. Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Dalam Hukum Positif

Istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal juga dengan sebutan *Teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* atau *criminal liability*, merujuk pada pemidanaan pelaku yang dimaksudkan sebagai penentu dijatuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pada tersangka atau terdakwa atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di Negara-Negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika, selain doktrin *strict liability* dikenal juga konsep pertanggungjawaban pidana *vicarious liability*, *vicarious liability* adalah “*the legal responibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*” atau “suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaannya.”¹⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah aturan berkaitan dengan bagaimana memperlakukan siapa saja yang melanggar norma-norma, moral, agama, dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut.²⁰ Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya kembali kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.²¹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut tergantung dengan tindak pidana apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.

²⁰ Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (2 ed.). Prenada Media.

²¹ Moeljatno. (2018). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, Tidak ada alasan pemaaf.²² Terkait kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu kepada pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.²³ Pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam korporasi tidak boleh dibebankan dengan menggunakan pasal yang diatur dalam KUHP karena antara tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan tindak pidana yang dilakukan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda.²⁴

Saat ini, KUHP hanya mengatur subjek hukum pidana orang perseorangan sehingga KUHP tidak dapat menjerat korporasi jika korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 59 KUHP yang menjelaskan bahwa subjek hukum adalah orang perseorangan yang dapat melakukan tindak pidana. Moeljatno dalam bukunya menyebutkan Pasal 59 KUHP ialah sebagai berikut: “Dalam hal ditentukan karena suatu tindak pidana bahwa suatu kejahatan ditentukan terhadap kepengurusan anggota pengurus atau komisaris, pengurus, anggota badan pengatur atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur, melakukan tindak pidana”.²⁵ Menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan baik secara kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari tuntutan objektif dan subjektif yang melekat pada tindak pidana bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas kejahatannya. Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, asas pemidanaan terhadap pelakunya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa penjahat hanya dapat dihukum jika dia melakukan kejahatan dengan kesalahan. Apabila seseorang dikatakan melakukan kesalahan, ada pertanggungjawaban pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana adalah jika tidak ada kesalahan, seseorang tidak boleh dihukum.

Dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yang tak lain bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab. Kemudian dasar adanya tindak pidana adalah memiliki bentuk kesalahan dalam asas legalitas yang berupa sengaja dan tidak sengaja. Tidak adanya suatu dari alasan yang menghapus adanya kesalahan.²⁶

Jadi pelaku yang melakukan tindak pidana meskipun secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, tidak akan dipenjara, karena kiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau terganggunya karena suatu penyakit. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut jika: a) Kemampuan berfikir pembuat yang

²² Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni* (2 ed.). Alumn.

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.

²⁴ Mahrus Ali. (2021a). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

²⁵ Edi Yunara. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*,. Citra Aditya Bakti.

²⁶ Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (2 ed.). Prenada Media

memungkinkan ia menguasai fikiranya, yang mungkin ia menentukan perbuatannya b) Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya c) Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.²⁷

Menurut Pasal 27 UU ITE, tindakan sengaja mendistribusikan, mentransformasikan, atau mengakses kembali konten yang terlarang tanpa hak merupakan sebuah ketentuan. Sementara itu, tindak pidana pemerasan sebagai delik biasa diatur dalam Pasal 368 KUHP, dan tindak pidana pengancaman dianggap sebagai delik aduan menurut Pasal 369 KUHP. Ditegaskan dalam Pasal 29 UU ITE bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila isi dari informasi atau dokumen tersebut merupakan ancaman kekerasan atau bersifat menakutkan yang ditujukan kepada individu. Yang diartikan sebagai individu di sini adalah manusia atau natural person, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk korporasi

Pinjaman *online* ilegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah yang menunggak tagihan pembayaran sangat tinggi. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang Pinjaman *online* belum memadai sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk *fintech* dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan niat jahat. Ini berarti bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada niat untuk melakukan kejahatan

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada korporasi atau pihak perusahaan ilegal tersebut yaitu tertuang pada Pasal 55 dan 56 KUHP, menyatakan bahwa

Pasal 55 KUHP

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 - a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
 - b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
 - c. sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Pembahasan

Persoalan hukum yang muncul akibat pinjaman online tersebut, meliputi :

²⁷ Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni* (2 ed.). Alumn.

- a. Pengancaman. Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.²⁸
- b. Pelanggaran Privasi Penyalahgunaan privasi KTP yang terjadi dalam pinjaman online, telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasis Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
- c. Penghinaan. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa:
 1. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- d. Penipuan. Secara umum tindak pidana penipuan masuk di dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"²⁹

Sebuah perusahaan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Konsep pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat sama seperti pertanggungjawaban pada umumnya yang didasari pada Undang-Undang yang berlaku. Karena korporasi atau perusahaan ialah subjek hukum dimata hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 13 Tahun 2018), OJK hanya dapat

²⁸ Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna. (2023). Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr). *JURNAL RECTUM*, 5(1), 150–170.

²⁹ Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna. (2023). Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr). *JURNAL RECTUM*, 5(1), 150–170.

memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar resmi di OJK. OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan layanan pinjol ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat dirugikan karena berinvestasi atau meminjam pada layanan tersebut. Oleh karena itu kepastian perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi konsumen yang menggunakan jasa layanan pinjaman *online* ilegal. Pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti tindak pidana perlindungan data pribadi, penipuan, atau perbuatan menyenangkan

Kesimpulan

Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Referensi

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 109–121.
- Adami Chazawi. (2019). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. ITS Press.
- Arigato Dimitri Batistuta dan Chontina Siahaan. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(4), 26–37.
- Astri Rumondang. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Bambang Waluyo. (2010). *Pidana dan Pidanaan*. Sinar Grafika.
- Basrowi. (2019). “Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum*, 5(2), 11–21.
- Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (2 ed.)*. Prenada Media.
- Dharu Triasih, D. T. M. dan A. H. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 595–610.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan (2 ed.)*. Sinar Grafika.
- Edi Yunara. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti.

- EK Panginan and Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1), 12–26.
- Eka Budiyant. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11(4), 1–21.
- Eka Budiyantri. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal,” Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11, 19–2.
- Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna. (2023). Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr). *JURNAL RECTUM*, 5(1), 150–170.
- Hommy Dotthy Ellyany Sinaga. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak,. *Jurnal Tunas: Jurnal Imiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–21.
- Indi Izza Afdania, S. A. K. (2022). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal. *DINAMIKA*, 28(9), 4389–4412.
- Ita R. Kusumawati. (2022). *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. Nuta Media.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing,.
- Joko Sriyono, A. S. M. (2022). *Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*. 10(02), 1–19.
- Mahrus Ali. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- _____ (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.
- Nikmah Rosidah. (2019). *Percobaan Tindak Pidana(Pogging), Penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Dan Gabungan Tindak Pidana (Samenloop)*. Universitas Bandar Lampung.
- Ongky Alexander. (2022). Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum. *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)*, 1(1), 11–23.
- Putri Sari Nilam Cayo. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online,. *JUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA*, 15(2), 59–67.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*,. Setara Press,.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(2), 1–25.
- Refa Alya Putri. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17(1), 246–249.

- Sarwi kiko Napitupulu. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Otoritas Jasa Keuangan .
- Shalsabila Putri Maharani Tambunan, Z. Z. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal EDUCATIO*, 9(2), 833–839.
- Siti Hidayah. (2024). Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal. *Yustisi*, 11(1), 296–312.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*, . Universitas Indonesia.
- Sudarto. (2001). *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni (2 ed.)*. Alumn.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Grafiti Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*, . Sangir Multi Usaha.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang jasa pinjam meminjam berbasis teknologi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi